

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

a. Peraturan / Kebijakan Pemerintah Tentang BUMDes

Reformasi pemerintahan yang dimulai sejak tahun 1998 telah mendorong transformasi mendasar dalam sistem administrasi negara, dari pola sentralisasi kekuasaan pada masa Orde Baru menuju sistem desentralisasi yang berbasis otonomi daerah.⁶⁷ Perubahan paradigma ini diatur melalui regulasi yang berkembang secara bertahap, dimulai dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan terakhir diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.⁶⁸

Secara teoritis, penerapan otonomi daerah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah kabupaten/kota dalam menjalankan fungsi pemerintahan, termasuk dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. Otonomi juga mendorong keterlibatan aktor lokal dalam proses pembangunan.⁶⁹ Namun demikian, berbagai studi menunjukkan bahwa implementasi otonomi daerah masih menghadapi tantangan, seperti rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan serta terbatasnya kreativitas lokal.⁷⁰ Hal ini menegaskan pentingnya penataan kelembagaan dan penguatan kapasitas partisipatif masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam regulasi pemerintahan daerah yang

⁶⁷ Harun, H. *Desentralisasi Fiskal dan Kinerja Pemerintah Daerah: Studi Empiris di Indonesia*. (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2007).

⁶⁸ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian berubah menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004 dan kemudian terakhir diperbarui melalui UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

⁶⁹ Rondinelli. *Government Decentralization in Comparative Perspective: Theory and Practice in Developing Countries*. *International Review of Administrative Sciences* (1981), 47(2), 133–145.

⁷⁰ Dwiyanto. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006).

berlaku.

Dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah, pemberdayaan masyarakat (*empowerment*) merupakan fondasi utama dalam pembangunan yang berbasis partisipasi rakyat. Konsep ini merujuk pada proses sistematis untuk meningkatkan kapasitas, harkat, dan martabat kelompok masyarakat yang selama ini terpinggirkan oleh kemiskinan dan keterbelakangan.⁷¹

Menurut Anom Surya, BUMDesa merupakan alat pemerintah yang dirancang untuk mendorong Indonesia mengembangkan proyek ekonomi bersama mitra asing⁷².

b. Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

BUMDes merupakan manifestasi dari semangat otonomi desa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan kewenangan kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, termasuk dalam bidang ekonomi.⁷³

Menurut Departemen Pendidikan Nasional (2006), BUMDes adalah badan usaha yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa untuk mendorong kemandirian ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendirian BUMDes menekankan partisipasi aktif masyarakat, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan usaha, sehingga mencerminkan peran BUMDes sebagai wujud demokratisasi ekonomi di tingkat lokal.⁷⁴ Dengan demikian, BUMDes tidak hanya berfungsi sebagai alat ekonomi, tetapi juga sebagai mekanisme untuk mencegah dominasi kelompok tertentu dalam pengelolaan sumber

⁷¹ Sumodiningrat, G. *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial*. (Jakarta: Gramedia, 1999).

⁷² Anom Surya Putra, *Buku 7 Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa* (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggi dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015).

⁷³ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁷⁴ KBBI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*. (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2023).

daya desa.⁷⁵

Anom Surya Putra menjabarkan beberapa pengertian BUMDes, antara lain:

- 1) BUMDes merupakan program pemerintah (Kementerian Pertanian, PDTT) untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan pemerintahan di pedesaan (atau disebut desa adat).
- 2) BUMDes memiliki peran penting dalam pembangunan pedesaan di Indonesia.
- 3) BUMDes merupakan proyek pembangunan pedesaan di Indonesia.
- 4) BUMDes merupakan dana penunjang nasional yang melaksanakan rencana pembangunan nasional.⁷⁶

Secara yuridis, dasar pembentukan BUMDes juga telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pada Pasal 213 ayat (1), yang menyebutkan bahwa “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”.⁷⁷ Ketentuan ini juga telah termuat dalam regulasi sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 serta diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2005 tentang Desa.⁷⁸

B. Sustainable Development Goals (SDGs)

1. Peraturan / Ketentuan Sustainable Development Goals (SDGs)

Sidang Umum PBB ke-70 yang berlangsung pada September 2015 di Amerika Serikat menandai babak baru dalam sejarah pembangunan global yang secara resmi diperkenalkan oleh United

⁷⁵ Departemen Pendidikan Nasional. *Panduan Umum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal, 2006).

⁷⁶ Surya Anom Putra, *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*, (Jakarta : Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), hlm. 9

⁷⁷ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pada pasal 213 ayat (1) di sebutkan bahwa “Desa dapat mendirikan badan usaha milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa”.

⁷⁸ Undang-Undang, UU 22/1999 dan Peraturan Pemerintah (PP) No.71 Tahun 2005 Tentang Desa.

Nations (UN). Dalam sidang yang dihadiri oleh 193 kepala negara tersebut, disepakati dokumen penting berjudul *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. Dokumen ini merumuskan 17 tujuan utama dan 169 target pembangunan yang berlaku mulai tahun 2016 hingga 2030.⁷⁹ SDGs menggantikan *Millennium Development Goals* (MDGs) yang berlaku sejak tahun 2000 dan berakhir pada 2015.⁸⁰ SDGs hadir sebagai penyempurnaan dari MDGs dengan cakupan yang lebih komprehensif dan inklusif. Berbeda dengan MDGs yang disusun secara eksklusif, *Sustainable Development Goals* (SDGs) dirancang secara partisipatif, melibatkan berbagai pihak seperti masyarakat sipil, sektor swasta, dan akademisi. Tujuan ini juga bertujuan menciptakan keseimbangan pembangunan antara negara maju, berkembang, dan kurang berkembang demi keberlanjutan global.

2. Sejarah *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Indonesia

Indonesia turut berkomitmen dalam implementasi *Sustainable Development Goals* (SDGs) sebagai kerangka pembangunan nasional yang berorientasi jangka panjang. Pembangunan berbasis *Sustainable Development Goals* (SDGs) bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan generasi saat ini dan masa depan. Isu-isu krusial seperti ketahanan pangan dan pertanian berkelanjutan menjadi sorotan penting dalam upaya menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Indonesia menunjukkan keseriusan dalam mengadopsi *Sustainable Development Goals* (SDGs), yang ditandai dengan keikutsertaan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam penandatanganan Agenda 2030 pada September 2015.⁸¹ Hal ini

⁷⁹ United Nations. *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. (New York: United Nations, 2015). <https://sdgs.un.org/goals>

⁸⁰ ‘Kementerian PPN/Bapenas: Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi - Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals (SDGs)*’, 2020.

⁸¹ Bappeda Provinsi Kalimantan Barat, *Sejarah singkat adanya SDGs*. (Kalimantan Barat: Situpen, 2025). Di akses pada <https://tpb.kalbarprov.go.id/sdgs/tentang>.

mencerminkan kesiapan pemerintah untuk menjadikan *Sustainable Development Goals* (SDGs) sebagai dasar pembangunan nasional. Dalam implementasinya, *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Indonesia dimulai secara formal pada tahun 2017 melalui pembentukan kerangka kebijakan nasional yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan media.

Selanjutnya, *Sustainable Development Goals* (SDGs) tidak hanya diterapkan pada tingkat nasional dan daerah, tetapi juga diturunkan hingga tingkat desa melalui konsep *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa sebagai upaya memperkuat peran desa dalam pembangunan berkelanjutan. Pemerintah berkomitmen agar seluruh lapisan pemerintahan, dari tingkat pusat hingga daerah, melaksanakan program *Sustainable Development Goals* (SDGs) secara transformasional. Target nasional yang diharapkan tercapai pada tahun 2030 adalah nol persen kemiskinan. *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan agenda pembangunan global yang digagas oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations*) melalui dokumen *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development* (UN, 2015),⁸² yang selanjutnya dikembangkan secara konseptual dan implementatif oleh UNDP serta para pemikir pembangunan berkelanjutan seperti Jeffrey D. Sachs.⁸³

3. Pengertian *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Sustainable Development Goals (SDGs) adalah panduan global dari PBB untuk pembangunan berkelanjutan yang bertujuan mengurangi kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan merata. Di

⁸² United Nations. *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. (New York: United Nations, 2015). <https://sdgs.un.org/goals>

⁸³ Sachs, J. D., Schmidt-Traub, G., Kroll, C., Lafortune, G., & Fuller, G. (2020). *The Sustainable Development Goals and COVID-19*. Sustainable Development Report 2020. Cambridge: Cambridge University Press. <https://www.sdgindex.org>.

Indonesia, Kemendes PDTT meluncurkan program *Sustainable Development Goals* (SDGs) untuk memperkuat pelaksanaan di tingkat desa, fokus pada pengentasan kemiskinan dan penciptaan lingkungan yang aman dan sejahtera. Program ini didukung oleh regulasi dan pendanaan Dana Desa sesuai Permendes Nomor 13 Tahun 2020 sebagai dasar pembangunan desa berkelanjutan.⁸⁴

Menurut *The Sustainable Development Goals and COVID-19* yang ditulis oleh Jeffrey D. Sachs, Guido Schmidt-Traub, Christian Kroll, Guillaume Lafortune, dan Grayson Fuller, SDGs bukan hanya sekadar deretan tujuan pembangunan global, tetapi merupakan kerangka integratif yang mencakup indikator kinerja serta alat pengukuran yang sistematis untuk menilai kemajuan pembangunan di seluruh dunia. Dalam buku ini, SDGs diukur melalui *SDG Index* dan *Dashboards*, yaitu instrumen yang merangkum berbagai indikator statistik untuk setiap negara anggota PBB, sehingga memungkinkan pemantauan, perbandingan, dan evaluasi capaian SDGs secara komprehensif. Alat ukur ini menegaskan bahwa pencapaian tujuan pembangunan harus dievaluasi dengan data empiris yang akurat dan kontekstual untuk membantu pembuat kebijakan mengambil keputusan berbasis bukti.⁸⁵ Sachs dkk. juga menunjukkan bahwa krisis global ini *mengungkapkan kelemahan sistem pembangunan* yang ada dan sekaligus memperkuat urgensi SDGs sebagai arah strategis untuk pemulihan yang lebih adil dan berkelanjutan. SDGs diinterpretasikan bukan hanya sebagai target 2030, tetapi juga sebagai panduan kebijakan bagi negara-negara dalam merespons krisis kesehatan, ekonomi, dan sosial secara bersamaan. Pandangan ini memperluas

⁸⁴ Kementerian Desa, *Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia*. (2020a). *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021*. Jakarta: Kemendesa PDTT.

⁸⁵ Sachs, J. D., Schmidt-Traub, G., Kroll, C., Lafortune, G., & Fuller, G. (2020). *The Sustainable Development Goals and COVID-19*. Sustainable Development Report 2020. Cambridge: Cambridge University Press. <https://www.sdgindex.org>.

fungsi SDGs sebagai alat kebijakan strategis dalam kondisi krisis, bukan sekadar standar global yang normatif.

Sustainable Development Goals (SDGs) dapat didefinisikan sebagai seperangkat tujuan pembangunan global yang dirancang untuk mengatasi permasalahan utama dunia, seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, degradasi lingkungan, serta ketidakadilan ekonomi, melalui pendekatan pembangunan berkelanjutan. *Sustainable Development Goals* (SDGs) terdiri dari 17 tujuan dan 169 target yang saling terintegrasi dan mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. SDGs bertujuan untuk menjamin kesejahteraan manusia secara menyeluruh dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya alam bagi generasi mendatang.⁸⁶

4. Dasar Hukum SDGs

Pelaksanaan SDGs di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat. Secara nasional, implementasi SDGs diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yang menjadi payung hukum utama bagi seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.⁸⁷ Selain itu, integrasi SDGs dalam pembangunan desa diperkuat melalui kebijakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang mengembangkan konsep SDGs Desa sebagai acuan pembangunan desa berkelanjutan. Dasar hukum ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjadikan SDGs sebagai bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah.

Pelaksanaan SDGs Desa diperkuat oleh sejumlah regulasi nasional, di antaranya:

⁸⁶ United Nations. *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. (New York: United Nations, 2015). <https://sdgs.un.org/goals>

⁸⁷ Bappenas. (2017). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

- 1) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;⁸⁸
- 2) Permendes PDTT No. 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021;⁸⁹
- 3) Permendes No. 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Masyarakat Desa;⁹⁰
- 4) Surat Edaran Menteri Desa No. 17 Tahun 2020 tentang Percepatan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;⁹¹
- 5) Surat dari Pelaksana Tugas Dirjen Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Pendataan IDM Berbasis SDGs, tertanggal 1 Maret 2021.⁹²

5. Tujuan dan Sasaran SDGs

SDGs memiliki tujuan utama untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan dengan mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tujuh belas tujuan SDGs mencakup berbagai aspek kehidupan, antara lain pengentasan kemiskinan, penghapusan kelaparan, peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan, kesetaraan gender, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pengurangan kesenjangan, serta pelestarian lingkungan hidup. Sasaran SDGs dirumuskan dalam 169 target yang bersifat spesifik, terukur, dan saling berkaitan, sehingga dapat menjadi pedoman bagi negara dan daerah dalam merumuskan kebijakan

⁸⁸ Ibid.

⁸⁹ Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.

(2020a). *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021*. Jakarta: Kemendesa PDTT.

⁹⁰ Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2020b). *Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Masyarakat Desa*. Jakarta: Kemendesa PDTT.

⁹¹ Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2020c). *Surat Edaran Menteri Desa PDTT Nomor 17 Tahun 2020 tentang Percepatan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021*. Jakarta: Kemendesa PDTT.

⁹² Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2021). *Surat Plt Dirjen Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Pemutakhiran IDM Berbasis SDGs Tanggal 1 Maret 2021*. Jakarta: Kemendesa PDTT.

pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat jangka panjang.⁹³

Berdasarkan Permendes PDTT No. 13 Tahun 2020, SDGs memiliki 17 tujuan spesifik yang mencakup berbagai dimensi kehidupan desa, antara lain:⁹⁴

- 1) Desa tanpa kemiskinan
- 2) Desa tanpa kelaparan
- 3) Desa sehat dan sejahtera
- 4) Pendidikan desa yang berkualitas
- 5) Kesetaraan gender di desa
- 6) Akses air bersih dan sanitasi layak
- 7) Energi bersih dan terbarukan
- 8) Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi desa
- 9) Inovasi dan infrastruktur desa
- 10) Desa tanpa kesenjangan
- 11) Pemukiman desa yang berkelanjutan
- 12) Konsumsi dan produksi desa yang sadar lingkungan
- 13) Pengendalian perubahan iklim oleh desa
- 14) Ekosistem laut desa
- 15) Ekosistem daratan desa
- 16) Desa damai dan berkeadilan⁹⁵
- 17) Kemitraan untuk pembangunan desa

SDGs Desa merupakan bentuk kontekstualisasi dari agenda *global Sustainable Development Goals* (SDGs) yang dirancang untuk menjadikan desa sebagai subjek utama pembangunan berkelanjutan. SDGs Desa menekankan pendekatan pembangunan berbasis

⁹³ United Nations. *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. (New York: United Nations, 2015). <https://sdgs.un.org/goals>

⁹⁴ Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. *Permendesa PDTT No. 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021*. (Jakarta: Kemendesa PDTT, 2020).

⁹⁵ Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. *Permendesa PDTT No. 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021*. (Jakarta: Kemendesa PDTT, 2020).

kebutuhan dan potensi lokal dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa secara menyeluruh dan berkeadilan. Dalam kerangka teoritis, SDGs Desa mengadopsi prinsip integrasi antara dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan sebagaimana dikembangkan dalam SDGs global, namun disesuaikan dengan karakteristik dan dinamika pembangunan di tingkat desa.⁹⁶

Secara konseptual, Desa Tanpa Kemiskinan (SDG 1) dipahami sebagai upaya sistematis dalam mengurangi kemiskinan struktural melalui peningkatan akses masyarakat desa terhadap sumber daya ekonomi dan kesempatan kerja. Desa Tanpa Kelaparan (SDG 2) menekankan pentingnya ketahanan pangan sebagai prasyarat keberlanjutan pembangunan desa, yang mencakup ketersediaan, akses, dan stabilitas pangan berbasis potensi lokal. Selanjutnya, Kesehatan dan Kesejahteraan (SDG 3) berperan sebagai fondasi kualitas sumber daya manusia, di mana kesehatan masyarakat dipandang sebagai modal sosial dan ekonomi yang menentukan produktivitas desa.⁹⁷

Dalam perspektif SDGs, pendidikan dipandang sebagai fondasi utama pembangunan berkelanjutan. Sachs dkk. (2020) menegaskan bahwa pendidikan berkualitas (SDG 4) berperan strategis dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, memperkuat produktivitas ekonomi, serta mendorong kesadaran sosial dan lingkungan. Pendidikan tidak hanya dimaknai sebagai peningkatan akses sekolah, tetapi juga kualitas pembelajaran, keterampilan hidup, dan literasi berkelanjutan.⁹⁸

⁹⁶ Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2020a). *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021*. Jakarta: Kemendesa PDTT.

⁹⁷ United Nations. *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. (New York: United Nations, 2015). <https://sdgs.un.org/goals>

⁹⁸ Sachs, J. D., Schmidt-Traub, G., Kroll, C., Lafortune, G., & Fuller, G. (2020). *The Sustainable Development Goals and COVID-19*. Sustainable Development Report 2020. Cambridge: Cambridge University Press. <https://www.sdgindex.org>.

Dalam dimensi sosial, Kesetaraan Gender (SDG 5) diposisikan sebagai prinsip keadilan dalam pembangunan desa yang mendorong partisipasi setara antara laki-laki dan perempuan dalam aktivitas ekonomi, sosial, dan kelembagaan desa. Sachs dkk. menyatakan bahwa tujuan-tujuan sosial dalam SDGs merupakan pilar utama dalam menjaga stabilitas sosial dan kohesi masyarakat. Pembangunan sosial dalam SDGs diarahkan untuk memastikan bahwa manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat sesuai prinsip *no one left behind*, sehingga mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kualitas hidup secara menyeluruh.⁹⁹

Sementara itu, Energi dan Teknologi Terjangkau (SDG 7) dipahami sebagai instrumen pendukung transformasi desa melalui pemanfaatan teknologi dan akses energi yang efisien guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan aktivitas ekonomi masyarakat. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (SDG 8) menekankan pentingnya pembangunan ekonomi desa yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan melalui penciptaan lapangan kerja serta penguatan usaha ekonomi lokal. SDGs juga mendorong inovasi, industrialisasi berkelanjutan, dan penguatan infrastruktur (SDG 9) sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi jangka panjang.¹⁰⁰

Lebih lanjut, Desa Tanpa Kesenjangan (SDG 10) secara teoritis diarahkan untuk mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi di tingkat desa melalui pemerataan akses terhadap peluang dan pelayanan publik. Adapun Pemukiman Berkelanjutan (SDG 11) menempatkan aspek tata ruang, infrastruktur, dan lingkungan sebagai bagian integral dari pembangunan desa yang berkelanjutan. Dengan demikian, SDGs Desa dapat dipahami sebagai kerangka teoritis

⁹⁹ Ibid.

¹⁰⁰ Bappenas. (2017). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

pembangunan desa yang holistik dan integratif, yang menjadi dasar analisis dalam menilai peran kelembagaan ekonomi desa, seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dalam mendorong pencapaian pembangunan berkelanjutan.¹⁰¹

Dalam dimensi lingkungan, SDGs berfungsi sebagai instrumen global untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian alam. Sachs dkk. menekankan bahwa krisis lingkungan, seperti perubahan iklim, degradasi ekosistem, dan kerusakan sumber daya alam, merupakan ancaman serius bagi keberlanjutan pembangunan. Oleh karena itu, tujuan-tujuan lingkungan dalam SDGs, seperti air bersih dan sanitasi (SDG 6), energi bersih dan terjangkau (SDG 7), penanganan perubahan iklim (SDG 13), serta perlindungan ekosistem darat dan laut (SDG 14 dan 15), harus diintegrasikan dalam setiap kebijakan pembangunan. Pembangunan yang mengabaikan aspek lingkungan dinilai tidak berkelanjutan dan berpotensi menimbulkan krisis jangka panjang.¹⁰²

Selain aspek pendidikan, sosial, lingkungan, dan ekonomi, Sachs dkk. menekankan pentingnya tata kelola dan kelembagaan yang kuat dalam pencapaian SDGs. Tujuan seperti perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh (SDG 16) serta kemitraan untuk mencapai tujuan (SDG 17) menjadi prasyarat utama keberhasilan implementasi SDGs. Tata kelola yang transparan, partisipatif, dan akuntabel memungkinkan koordinasi lintas sektor dan lintas level pemerintahan, termasuk peran komunitas lokal. Dalam konteks ini, aktor lokal seperti desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dipandang sebagai elemen strategis dalam

¹⁰¹ United Nations. *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. (New York: United Nations, 2015). <https://sdgs.un.org/goals>

¹⁰² Sachs, J. D., Schmidt-Traub, G., Kroll, C., Lafortune, G., & Fuller, G. (2020). *The Sustainable Development Goals and COVID-19*. Sustainable Development Report 2020. Cambridge: Cambridge University Press. <https://www.sdgindex.org>.

menerjemahkan SDGs ke dalam praktik pembangunan nyata di tingkat akar rumput.¹⁰³

C. *Maqashid Syariah*

1. Definisi *Maqashid*

Maqashid secara etimologis berarti “tujuan”. Menurut Jasser Auda, konsep maqasid mencakup hikmah-hikmah yang terkandung di balik ketentuan hukum, seperti terwujudnya kesejahteraan sosial sebagai tujuan dari kewajiban zakat serta meningkatnya kesadaran akan kehadiran Allah Swt. sebagai tujuan ibadah puasa.¹⁰⁴ Dalam pengertian ini, *maqashid* dipahami sebagai sasaran kebaikan yang hendak diwujudkan oleh hukum Islam, baik melalui pembukaan jalan menuju kemanfaatan maupun penutupan jalan menuju kemudaratannya. Oleh karena itu, maqasid berfungsi sebagai instrumen penjagaan terhadap kehidupan dan akal manusia. Selain itu, *maqashid* juga merepresentasikan kehendak ilahiah dan prinsip-prinsip moral yang menjadi fondasi hukum Islam, seperti keadilan, penghormatan terhadap martabat manusia, kebebasan memilih, kemurahan hati, kemudahan, serta semangat kerja sama sosial. *Maqashid* berperan penting dalam menjaga integritas jiwa dan akal manusia.¹⁰⁵

Teori *maqashid* sebagai perluasan dari pendekatan klasik. Jika pendekatan lama hanya fokus pada perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, kehormatan, dan harta. Sementara itu, *maqashid* dalam perspektif kontemporer mengalami perluasan makna ke arah tujuan-tujuan yang lebih universal, seperti kebebasan beragama, perlindungan martabat manusia, pengembangan ilmu pengetahuan, jaminan sosial, pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan keadilan sosial.

¹⁰³ Ibid.

¹⁰⁴ Jasser Auda. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah* (M. Amin Abdullah, Trans). (Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013).

¹⁰⁵ Muhammad Solikhudin, *Good Governance: Mengurai Penyelenggaraan Negara yang Bersih dengan Maqasid al-Syariah* (Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media, 2022), 64-65.

Auda menegaskan bahwa maqasid hukum Islam merupakan inti dari seluruh metodologi ijтиhad dalam ushul fiqh, baik yang berbasis pendekatan kebahasaan maupun.¹⁰⁶

Lebih lanjut, penerapan *maqashid* melalui pendekatan sistem menekankan pentingnya keterbukaan, pembaruan, realisme, dan fleksibilitas dalam hukum Islam. Oleh sebab itu, keabsahan suatu ijтиhad atau penetapan hukum diukur dari sejauh mana ia mampu merealisasikan tujuan-tujuan *maqashid al-syariah*. Dengan demikian, hasil ijтиhad yang berhasil mewujudkan *maqashid* layak untuk diterima dan diberlakukan. Pendekatan komprehensif yang ditawarkan Jasser Auda memperlihatkan upaya menjaga kesinambungan *khazanah* keilmuan klasik sekaligus mengintegrasikannya dengan realitas dan pemikiran kontemporer, sehingga hukum Islam dapat berfungsi secara efektif dan relevan dalam menjawab tantangan zaman.¹⁰⁷

2. Definisi Syariah

Syariah dipahami sebagai kumpulan aturan keagamaan yang ditetapkan oleh Allah Swt. untuk mengatur kehidupan manusia. Secara terminologis, *syariah* merujuk pada seperangkat norma ilahiah yang mengatur hubungan manusia dengan Allah Swt., hubungan antarsesama dalam kehidupan sosial, serta relasi manusia dengan alam dan lingkungan sekitarnya.¹⁰⁸ Menurut Jasser Auda, *syariah* adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw., yang kemudian dijadikan dasar dalam misi dan perjalanan hidup beliau, sehingga sumber utama *syariah* adalah al-Qur'an dan al-Sunnah.¹⁰⁹ Dengan demikian, *syariah* bersifat absolut dan tetap karena berasal langsung

¹⁰⁶ Jasser Auda. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah* (M. Amin Abdullah, Trans). (Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013).

¹⁰⁷ Muhammad Solikhudin, *Good Governance: Mengurai Penyelenggaraan Negara yang Bersih dengan Maqasid al-Syariah* (Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media, 2022), 65-66.

¹⁰⁸ Jamal al-Din 'Atiyyah, *Towards Realization of the Higher Intents of Islamic Law: Maqasid al-Shariah A Functional Approach* (Herndon, VA & London: The International Institute of Islamic Thought, 2007), hlm

¹⁰⁹ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 1429 H/2008 M), ISBN 978-1-56564-440-3, hlm. 32.

dari wahyu ilahi. Sementara itu, Al-Ashmawi memaknai *syariah* sebagai jalan atau metode hidup yang ditetapkan oleh Allah Swt. yang mengandung nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar yang bersifat universal. Dalam konteks ini, *syariah* perlu dibedakan dari *fiqh*, yang merupakan hasil pemikiran dan formulasi hukum para ulama. *Fiqh* bersifat lebih dinamis dan kontekstual karena berkembang mengikuti perubahan kondisi sosial dan kebutuhan masyarakat. Perbedaan ini menegaskan bahwa *syariah* bersifat normatif dan permanen, sedangkan fikih bersifat adaptif dan terbuka terhadap pembaruan.¹¹⁰

3. Definisi *Maqashid Syariah*

Maqashid Syariah merupakan konsep fundamental dalam hukum Islam yang membahas tujuan, maksud, dan hikmah di balik penetapan setiap ketentuan *syariat*. Pendekatan *Maqashid* berangkat dari pertanyaan mendasar mengenai alasan atau tujuan diberlakukannya suatu hukum, sehingga hukum Islam tidak hanya dipahami secara tekstual dan normatif, tetapi juga secara substantif dan kontekstual.¹¹¹ Al-Shatibi menegaskan bahwa seluruh hukum *syariat* ditetapkan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan mencegah kerusakan, baik di dunia maupun di akhirat. Salah satu kontribusi penting pendekatan *Maqashid* adalah pembedaan yang jelas antara sarana (*wasa'il*) dan tujuan (*ghayat*).¹¹² Banyak ketentuan hukum yang bersifat teknis dan kontekstual merupakan sarana untuk mencapai tujuan *syariat*, sehingga dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Prinsip ini membantu mencegahkekakuan dalam penerapan hukum Islam dan memastikan bahwa hukum tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Hal ini sejalan dengan kaidah bahwa perubahan hukum dapat terjadi

¹¹⁰ Muhammad Solikhudin, *Good Governance: Mengurai Penyelenggaraan Negara yang Bersih dengan Maqasid al-Syariah* (Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media, 2022), 66.

¹¹¹ Jamal al-Din ‘Atiyyah, *Towards Realization of the Higher Intents of Islamic Law: Maqasid al-Shariah A Functional Approach* (Herndon, VA & London: The International Institute of Islamic Thought, 2007), hlm.

¹¹² Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 1429 H/2008 M), ISBN 978-1-56564-440-3, hlm. 32.

seiring perubahan waktu, tempat, dan kondisi sosial. Oleh karena itu, *Maqashid Syariah* berfungsi sebagai kerangka berpikir yang menekankan nilai keadilan, keseimbangan, dan kemanusiaan dalam penerapan hukum Islam.

Konsep *Maqashid Syariah* memiliki keterkaitan erat dengan *maslahah*, yaitu kemaslahatan atau kepentingan manusia. Al-Ghazali menyatakan bahwa tujuan utama syariat adalah menjaga lima unsur pokok kehidupan manusia, yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹¹³ Penegasan ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak ditetapkan secara kaku, melainkan berorientasi pada perlindungan dan kesejahteraan manusia. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an:¹¹⁴

وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ١٠٧

Artinya: “*Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad), melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam*”. (QS. al-Anbiya’: 107).

Ayat ini menegaskan bahwa syariat Islam memiliki misi universal sebagai rahmat dan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia.

Untuk memudahkan pemahaman dan implementasinya, para ulama mengklasifikasikan *Maqashid Syariah* ke dalam beberapa tingkatan kebutuhan. Dalam kajian *Maqashid Syariah* kontemporer, Jasser Auda menawarkan pengembangan konseptual yang menempatkan tujuan-tujuan hukum Islam sebagai sistem yang dinamis, terbuka, dan berorientasi pada kebutuhan manusia.¹¹⁵ Salah satu dimensi penting dalam pemikiran Auda adalah pengelompokan *Maqashid* berdasarkan *levels of necessity* atau tingkatan kebutuhan,

¹¹³ Al-Ghazaly, *al-Sunnah al-Nabawiyyah Bayna Ahl al-Fiqh wa Ahl al-hadith*, 11th ed. (Cairo: Dar al-Shuruq, 1996), p.161.

¹¹⁴ Al-Qur'an. (*QS. al-Anbiya': 107*). <https://quran.com/id/para-nabi/107-112>. Di akses pada 7 Januari 2025. Pukul 16.00 WIB.

¹¹⁵ Jamal al-Din ‘Atiyyah, *Towards Realization of the Higher Intents of Islamic Law: Maqasid al-Shariah A Functional Approach* (Herndon, VA & London: The International Institute of Islamic Thought, 2007), hlm

yang mencakup kebutuhan primer (*daruriyyat*) yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, harta, dan kehormatan, kebutuhan sekunder (*hajiyyat*) yang bertujuan menghilangkan kesulitan dan memberikan kemudahan dalam kehidupan manusia, dan kebutuhan pelengkap (*tahsiniyyat*) yang berfungsi menyempurnakan kehidupan agar lebih bermartabat dan beretika. Klasifikasi ini menunjukkan bahwa syariat Islam memiliki struktur tujuan yang sistematis dan fleksibel, sehingga mampu merespons berbagai persoalan sosial yang terus berkembang.¹¹⁶

Penerapan *Maqashid Syariah* juga memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur'an dan hadis. Prinsip kemudahan dan penghilangan kesulitan dalam hukum Islam ditegaskan dalam firman Allah SWT:¹¹⁷

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya: “*Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu*” (QS. al-Baqarah: 185).

Selain itu, Rasulullah SAW bersabda:¹¹⁸

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: “*Tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh membalas bahaya dengan bahaya*” (HR. Ibn Majah).

Hadis ini menjadi landasan penting dalam pendekatan *Maqashid* khususnya dalam menilai dampak hukum terhadap kehidupan manusia.

Konsep *Maqashid Syariah* tidak hanya berkembang dalam tataran teori, tetapi juga tercermin dalam praktik ijihad para sahabat Nabi dan ulama generasi awal Islam. Dalam menghadapi persoalan-persoalan baru yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam *nash*, para

¹¹⁶ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 1429 H/2008 M), ISBN 978-1-56564-440-3, hlm. 06.

¹¹⁷ Al-Qur'an. QS. al-Baqarah: 185. <https://quran.com/id/sapi-betina/185-186>. Di akses pada 7 Januari 2025. Pukul 16.00 WIB.

¹¹⁸ Hadist. HR. Ibn Majah, al-Daruqutni. <https://tatsqif.com/kaidah-fiqhiyyah-fondasi-penting-dalam-memahami-syariat-islam/>. Di akses pada 7 Januari 2025. Pukul 16.00 WIB.

sahabat menggunakan pertimbangan tujuan syariat sebagai dasar pengambilan keputusan hukum.¹¹⁹

Dengan menjadikan *maqashid* sebagai acuan, ijtihad dapat dilakukan secara lebih fleksibel tanpa melepaskan nilai-nilai dasar syariat. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT,¹²⁰

وَلَقَدْ كَرِّئْنَا بَيْنَ أَذْمَ

Artinya: “*Sungguh Kami telah memuliakan anak cucu Adam...*” (QS. al-Isra’: 70).

Ayat ini menegaskan bahwa pembangunan dalam perspektif Islam harus berorientasi pada pemuliaan manusia dan keadilan sosial, bukan semata-mata pertumbuhan ekonomi.

Selanjutnya, al-‘Izz ibn ‘Abd al-Salam menegaskan bahwa seluruh hukum syariat mengandung hikmah dan kemaslahatan yang dapat ditangkap melalui pemahaman terhadap tujuan hukum. Imam al-Qarafi memperkaya kajian *maqashid* dengan membedakan tindakan Nabi Muhammad SAW yang bersifat hukum, kebijakan, dan kebiasaan, sehingga penerapan hukum Islam dapat dilakukan secara lebih kontekstual. Ibn al-Qayyim menegaskan bahwa inti *syariat* Islam adalah keadilan, rahmat, kemaslahatan, dan kebijaksanaan, sehingga setiap hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai tersebut tidak sejalan dengan tujuan syariat. Puncak perkembangan teori *Maqashid* ditandai oleh pemikiran Imam al-Shatibi yang menempatkan *Maqashid Syariah* sebagai prinsip fundamental dalam seluruh bangunan hukum Islam dan sebagai dasar utama ijtihad.¹²¹

Prinsip ini juga diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa tidak boleh menimbulkan maupun membala-

¹¹⁹ Ghilman Nursidin, “Konstruksi Pemikiran Maqashid Shari’ah Imam Al-Haramain Al-Juwaini (Kajian Sosio-Historis),” (Tesis tidak diterbitkan, Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang, 2012), 8.

¹²⁰ Al-Qur’ān. QS. al-Isra’: 70. <https://quran.com/id/perjalanan-malam/70-80>. Di akses pada 7 Januari 2025. Pukul 16.00 WIB.

¹²¹ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 1429 H/2008 M), ISBN 978-1-56564-440-3, hlm. .

bahaya, yang menjadi dasar penting dalam pendekatan *Maqashid Syariah*.

4. Definisi *Maqashid Syariah* Menurut Jasser Auda

Jamal al-Din ‘Atiyyah mengklasifikasikan pendekatan terhadap studi *maqashid al-syariah* ke dalam tiga kelompok utama. Kelompok pertama memandang *maqashid syariah* sebagai disiplin ilmu yang berdiri sendiri dan tidak bergantung pada ilmu *ushul fiqh*. Kelompok kedua menempatkannya sebagai penghubung antara *fiqh* dan *ushul fiqh*, sementara kelompok ketiga menilai *maqasid* sebagai bentuk evolusi dari pengembangan *ushul fiqh* itu sendiri.¹²²

Jasser Auda menjelaskan bahwa *Maqashid Syariah* merupakan kerangka metodologis yang dinamis dan terbuka, sehingga mampu menjawab berbagai tantangan modern seperti pembangunan, hak asasi manusia, dan keadilan sosial. Dalam konteks ini, *Maqashid* dipahami sebagai proyek peradaban yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup manusia secara menyeluruh. Jasser Auda menegaskan bahwa *Maqashid Syariah* merupakan pendekatan dinamis yang menjembatani teks keagamaan dengan realitas sosial serta menjadi fondasi penting bagi pembaruan hukum Islam kontemporer, termasuk dalam isu pembangunan, keadilan sosial, dan hak asasi manusia.¹²³

Dalam perspektif ini, *Maqashid* tidak lagi dipahami secara statis sebagai tujuan perlindungan individual semata, melainkan sebagai proyek peradaban (*civilizational project*) yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup manusia secara menyeluruh. Konsepsi ini sejalan dengan tujuan utama diutusnya Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah Swt:¹²⁴

وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ١٠٧

¹²² Jamal al-Din ‘Atiyyah. *Nahwa Taf’il Maqasid al-Shariah*. (Al-Qahirah: Dar al-Salam, 2001).

¹²³ Muhammad Solikhudin, Good Governance: Mengurai Penyelenggaraan Negara yang Bersih dengan Maqasid al-Syariah, 72.

¹²⁴ Al-Qur’ān. *QS. al-Anbiya’: 107*. <https://quran.com/id/para-nabi/107-112>. Di akses pada 7 Januari 2025. Pukul 16.00 WIB.

Artinya: “*Dan tidaklah Kami mengutus engkau (Muhammad), melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam.*” (QS. Al-Anbiya’: 107)

Ayat ini menegaskan bahwa seluruh ketentuan syariat, termasuk hukum Islam, harus bermuara pada kemaslahatan universal dan kesejahteraan manusia.

Lebih lanjut, Jasser Auda menegaskan *Maqashid Syariah* berperan penting sebagai dasar dalam pengembangan ijtihad kontemporer. Pendekatan ini memungkinkan para ulama dan pemikir Islam merespons persoalan-persoalan baru yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam nash, seperti isu ekonomi modern, kebijakan publik, dan tata kelola sosial.¹²⁵ Pendekatan ini menjadikan *Maqashid* sebagai fondasi penting dalam pembaruan hukum Islam kontemporer, khususnya dalam merespons isu-isu pembangunan, keadilan sosial, dan hak asasi manusia. Prinsip ini selaras dengan perintah Al-Qur'an untuk menegakkan keadilan sebagai tujuan fundamental *syariat*:¹²⁶

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعُدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan.*” (QS. An-Nahl: 90).

Selain itu, Al-Qur'an juga menegaskan bahwa Allah tidak menghendaki kesulitan dalam penerapan hukum, melainkan kemudahan dan kemaslahatan bagi manusia:¹²⁷

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya: “*Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu.*” (QS. Al-Baqarah: 185)

Dalam konteks ijtihad kontemporer, *Maqashid Syariah* berperan sebagai dasar metodologis untuk merespons persoalan-persoalan baru

¹²⁵ According to a discussion with Shaykh Hasan al-Turabi (Oral Discussion, Khartoum, Sudan, August 2006).

¹²⁶ Al-Qur'an. QS. An-Nahl: 90. <https://quran.com/id/lebah-madu/90-93>. Di akses pada 7 Januari 2025. Pukul 16.00 WIB.

¹²⁷ Al-Qur'an. QS. al-Baqarah: 185. <https://quran.com/id/sapi-betina/185-186>. Di akses pada 7 Januari 2025. Pukul 16.00 WIB.

yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam nash, seperti isu ekonomi modern, kebijakan publik, dan tata kelola sosial. Pendekatan ini sejalan dengan hadis Nabi Muhammad saw. yang memberikan legitimasi terhadap ijтиhad berbasis pertimbangan rasional dan kontekstual:¹²⁸

إِذَا حَكَمَ الْحَاكمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرٌ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ

Artinya: “*Apabila seorang hakim berijtihad lalu benar, maka baginya dua pahala; dan apabila ia berijtihad lalu salah, maka baginya satu pahala.*” (HR. al-Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menunjukkan bahwa Islam membuka ruang bagi ijтиhad dinamis selama bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan keadilan.

Dengan demikian, *Maqashid Syariah* sebagai pendekatan utama dalam pembaruan pemikiran dan praktik hukum Islam di era kontemporer. Pendekatan *Maqashid* menekankan bahwa hukum Islam tidak hanya bertujuan mengatur perilaku manusia, tetapi juga menghadirkan kemaslahatan, keadilan, dan kesejahteraan dalam kehidupan sosial.

Prinsip ini sejalan dengan firman Allah Swt:¹²⁹

وَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمُبَرَّانَ لِيَقُولُوا النَّاسُ بِالْقُسْطِ

Artinya: “*Sungguh, Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan Kami turunkan bersama mereka Kitab dan neraca agar manusia menegakkan keadilan.*” (QS. Al-Hadid: 25).

Dalam kerangka pendekatan sistem terhadap hukum Islam, Jasser Auda memperkenalkan enam prinsip utama yang menjadi ciri khas teorinya: sifat kognitif (*cognitive nature*), kesatuan (*wholeness*), keterbukaan (*openness*), hierarki yang saling terhubung (*interrelated*

¹²⁸ Hadist Riwayat. HR. al-Bukhari dan Muslim. <https://www.abuaminaelias.com/dailyhadithonline/> 2012 /02/10/sincere- ijтиhad-rewarded/. Di akses pada 7 Januari 2025. Pukul 16.00 WIB.

¹²⁹ Al-Qur'an. QS. Al-Hadid: 25. <https://quran.com/id/besi/25-26>. Di akses pada 7 Januari 2025. Pukul 16.00 WIB.

hierarchy), multidimensionalitas (multidimensionality), dan kebermaksudan (purposefulness).

a) Sifat Kognitif (*Cognitive Nature*)

Konsep *cognitive nature* menegaskan bahwa hukum Islam terbentuk dari pengetahuan yang memisahkan *wahyu ilahi* dan pemahaman manusia. Jasser Auda menyarankan fikih dipandang sebagai interpretasi rasional manusia, bukan pengetahuan sakral, sehingga *syariah* adalah wahyu mutlak, sedangkan fikih hasil tafsir manusia.¹³⁰

Pemisahan konseptual antara wahyu dan pemahaman manusia ini memiliki landasan kuat dalam Al-Qur'an, yang menegaskan keterbatasan pengetahuan manusia di hadapan ilmu Allah Swt:¹³¹

وَفُوقَ كُلِّ ذٰلِكِ عِلْمٌ عَلٰيْهِ

Artinya: “*Dan di atas setiap orang yang berilmu masih ada Yang Maha Mengetahui.*” (QS. Yusuf: 76).

Ayat ini menunjukkan bahwa pemahaman manusia, termasuk pemahaman hukum, tidak pernah bersifat absolut dan selalu berada dalam ruang keterbatasan epistemologis. Oleh karena itu, fikih tidak dapat disamakan dengan kehendak Tuhan secara langsung, melainkan merupakan hasil usaha intelektual manusia dalam memahami kehendak tersebut.

Lebih lanjut, Al-Qur'an juga menegaskan bahwa manusia diperintahkan untuk menggunakan akal dan proses berpikir dalam memahami petunjuk Allah, sebagaimana firman-Nya:¹³²

إِنَّا أَنْزَلْنَا فُرْقَانًا عَرِيبًا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۚ ۲

¹³⁰ Jasser Auda, *Maqashid al-syariah As Philosophy Of Islamic Law: A System Approach*, Terj. M. Amin Abdullah, “*Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*”, 12.

¹³¹ Al-Qur'an. QS. Yusuf: 76. <https://quran.com/id/yusuf/76-86>. Di akses pada 7 Januari 2025. Pukul 16.00 WIB.

¹³² Al-Qur'an. QS. Yusuf: 2. <https://quran.com/id/yusuf/2>. Di akses pada 7 Januari 2025. Pukul 16.00 WIB.

Artinya: “Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa *Al-Qur'an* dalam bahasa Arab agar kamu memahaminya.” (QS. Yusuf: 2)

Ayat ini menegaskan bahwa pemahaman terhadap wahyu melibatkan proses kognitif manusia, sehingga perbedaan interpretasi merupakan keniscayaan dalam fikih.

Konsep ini juga diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad saw. yang memberikan legitimasi terhadap perbedaan hasil ijtihad dan menegaskan bahwa kebenaran fikih tidak selalu tunggal:¹³³

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرٌ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ

Artinya: “Apabila seorang hakim berijtihad lalu ia benar; maka baginya dua pahala; dan apabila ia berijtihad lalu ia salah, maka baginya satu pahala.” (HR. al-Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menegaskan bahwa ijtihad merupakan proses kognitif manusia yang bisa menghasilkan kebenaran relatif, namun tetap bernilai di sisi Allah selama dilakukan dengan metode yang benar.

Sejalan dengan konsep *cognitive nature* Jasser Auda, Ibnu Taimiyah juga menegaskan bahwa fikih adalah refleksi kognisi para ahli fikih melalui proses ijtihad, bukan pernyataan langsung dari Allah Swt. Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa tidak semua hasil ijtihad dapat disandarkan secara mutlak kepada kehendak Allah, karena hanya Allah yang Maha Mengetahui secara sempurna dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi-Nya.¹³⁴ Pandangan ini selaras dengan firman Allah Swt.:¹³⁵

اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ۖ وَمَوْلَوْنَا الْطَّيِّبُ الْجَيِّدُ

¹³³ Al-Qur'an. QS. *Al-Hadid*: 25. <https://quran.com/id/besi/25-26>. Di akses pada 7 Januari 2025. Pukul 16.00 WIB.

¹³⁴ Muhammad Solikhudin, *Good Governance: Mengurai Penyelenggaraan Negara yang Bersih dengan Maqasid al-Syariah*, 72-73.

¹³⁵ Al-Qur'an. QS. *Al-Mulk*: 14. <https://quran.com/id/kerajaan/14-30>. Di akses pada 7 Januari 2025. Pukul 16.00 WIB.

Artinya: “Apakah Dia yang menciptakan itu tidak mengetahui? Dan Dia Maha Halus lagi Maha Mengetahui.” (QS. Al-Mulk: 14)

Dengan demikian, pendekatan *cognitive nature* menegaskan bahwa syariah harus dipahami sebagai wahyu ilahi yang absolut, sedangkan fikih merupakan hasil interpretasi manusia yang bersifat dinamis, kontekstual, dan terbuka terhadap koreksi. Kerangka ini menjadi dasar penting bagi pembaruan hukum Islam kontemporer, karena membuka ruang evaluasi kritis terhadap produk fikih tanpa mereduksi kesucian wahyu. Pendekatan ini juga memungkinkan hukum Islam terus relevan dengan dinamika sosial, sekaligus tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar *syariah*.

b) Keseluruhan (*Wholeness*)

Prinsip *wholeness* atau kemenyeluruhan dalam pendekatan sistem menekankan bahwa setiap hubungan sebab-akibat dalam hukum Islam tidak dapat dipahami secara terpisah, melainkan harus dilihat sebagai bagian dari suatu kesatuan yang utuh. Dalam kerangka *ushul fiqh*, dalil-dalil yang bersifat menyeluruh (*kulli*) dinilai lebih kuat dibanding dalil-dalil parsial, dan oleh karena itu mendapatkan prioritas oleh para ahli *fiqh*.¹³⁶

Prinsip ini memiliki landasan normatif dalam Al-Qur'an yang menegaskan kesatuan ajaran Islam secara komprehensif, sebagaimana firman Allah Swt:¹³⁷

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوهُمْ فِي السَّلَامِ كَافَّةً

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan.” (QS. Al-Baqarah: 208)

Ayat ini menegaskan bahwa ajaran Islam harus dipahami dan diamalkan secara utuh, bukan secara parsial atau selektif,

¹³⁶ Jasser Auda, *Maqashid al-syariah As Philosophy Of Islamic Law: A System Approach*, Terj. M. Amin Abdullah, “Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah”, 47-48.

¹³⁷ Al-Qur'an. QS. Al-Baqarah: 208. <https://quran.com/id/sapi-betina/208-209>. Di akses pada 7 Januari 2025. Pukul 16.00 WIB.

sehingga mendukung pendekatan holistik dalam memahami hukum Islam.

Jasser Auda menekankan pentingnya pendekatan holistik dalam filsafat hukum Islam untuk menggantikan paradigma kausalitas linier yang cenderung reduksionis dengan cara pandang sistematis dan integratif. Menurutnya, hukum Islam tidak dapat direduksi pada relasi sebab-akibat yang sederhana, melainkan harus dipahami melalui cara pandang sistematis dan integratif yang mengaitkan berbagai dalil, konteks sosial, dan tujuan *syariat*. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip Al-Qur'an yang menekankan keterkaitan dan keseimbangan dalam ciptaan Allah Swt.:¹³⁸

إِنَّ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدْرٍ ٤٩

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan dengan ukuran (keseimbangan).” (QS. Al-Qamar: 49)

Ayat ini menunjukkan bahwa realitas diciptakan dalam suatu tatanan yang saling terkait dan seimbang, sehingga pemahaman hukum Islam pun harus mengikuti pola keterkaitan tersebut.

Lebih jauh, Pendekatan ini tidak hanya relevan untuk *ushul fiqh*, tetapi juga ilmu kalam dan teologi Islam, karena menyatukan berbagai dalil secara konsisten. Hal ini sejalan dengan perintah Al-Qur'an untuk melakukan tadabbur secara menyeluruh terhadap wahyu:¹³⁹

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ ۖ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجِدُوا فِيهِ احْتِلَافًا كَثِيرًا ۘ ۸۲

Artinya: “*Tidakkah mereka merenungkan Al-Qur'an? Sekiranya Al-Qur'an itu bukan dari Allah, niscaya mereka akan mendapati banyak pertentangan di dalamnya.*” (QS. An-Nisa': 82)

¹³⁸ Al-Qur'an. QS. *Al-Qamar*: 49. <https://quran.com/id/bulan/49-50>. Di akses pada 7 Januari 2025. Pukul 16.00 WIB.

¹³⁹ Al-Qur'an. QS. *An-Nisa'*: 82. <https://quran.com/id/wanita/82-92>. Di akses pada 7 Januari 2025. Pukul 16.00 WIB.

Ayat ini menunjukkan bahwa pemahaman yang utuh dan komprehensif terhadap Al-Qur'an akan menghasilkan koherensi dan konsistensi, bukan kontradiksi, sebagaimana tujuan pendekatan sistemik Jasser Auda.

Selain itu, hadis Nabi Muhammad saw. juga menegaskan pentingnya melihat keterkaitan antara unsur-unsur ajaran Islam:¹⁴⁰

مَثْلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَاقِهِمْ وَتَرَاحِيْهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثْلُ الْجُنُسِ، إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضُوٌّ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجُنُسِ
بِالسَّهْرِ وَالْحُمَّى

Artinya: “*Perumpamaan kaum mukminin dalam hal saling mencintai, mengasihi, dan menyayangi adalah seperti satu tubuh; apabila satu anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuh turut merasakan sakit.*” (HR. al-Bukhari dan Muslim)

Hadis ini mencerminkan prinsip kemenyeluruhan dan saling keterkaitan, yang secara analogis dapat diterapkan dalam memahami sistem hukum Islam sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisah-pisah.

Dengan demikian, prinsip *wholeness* dalam pendekatan sistem Jasser Auda menegaskan bahwa pemikiran holistik merupakan kunci pembaruan hukum Islam yang relevan dengan konteks masa kini.¹⁴¹ Pendekatan ini menolak atomisme hukum yang memisahkan dalil dari tujuan dan konteksnya, serta mendorong integrasi dalil-dalil *syar'i* dalam satu kerangka sistemik yang koheren, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan.

c) Keterbukaan (*Openness*)

Jasser Auda menegaskan bahwa sistem hukum Islam bersifat terbuka untuk menjaga fleksibilitas dan adaptasi terhadap perkembangan zaman. Ia menolak pembatasan ijtihad karena

¹⁴⁰ Hadist Riwayat. HR. al-Bukhari dan Muslim. <https://hadeethenc.com/id/browse/> hadith/4969. Di akses pada 7 Januari 2025. Pukul 16.00 WIB.

¹⁴¹ Jasser Auda, *Maqashid al-syariah As Philosophy Of Islamic Law: A System Approach*, Terj. M. Amin Abdullah, “Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah”, 12.

realitas kehidupan terus berubah, sementara teks suci bersifat tetap. Oleh karena itu, ijtihad harus terus dibuka agar fiqh dapat merespons tantangan baru, sesuai kesepakatan mayoritas mazhab bahwa kelangsungan hukum Islam bergantung pada kemampuan ahli hukum mengembangkan metode dan pendekatan yang relevan dengan konteks sosial, budaya, dan peradaban yang terus berubah.¹⁴²

Prinsip ini sejalan dengan perintah Al-Qur'an untuk senantiasa menggunakan akal dan refleksi dalam memahami petunjuk Allah Swt.:¹⁴³

أَفَلَا تَتَفَقَّلُونَ

Artinya: “*Tidakkah kamu menggunakan akal?*” (QS. Al-Baqarah: 44)

Ayat ini menunjukkan bahwa Islam mendorong penggunaan nalar dan pemikiran kritis dalam merespons realitas, termasuk dalam pengembangan hukum Islam.

Lebih lanjut, keterbukaan sistem hukum Islam juga tercermin dalam pengakuan syariat terhadap perubahan kondisi dan situasi manusia. Al-Qur'an menegaskan bahwa ketentuan hukum dapat disesuaikan dengan keadaan demi kemaslahatan:¹⁴⁴

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: “*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya....*” (QS. Al-Baqarah: 286)

Ayat ini menjadi dasar normatif bahwa hukum Islam bersifat fleksibel dan kontekstual, sehingga membuka ruang bagi

¹⁴² Muhammad Solikhudin, *Good Governance: Mengurai Penyelenggaraan Negara yang Bersih dengan Maqasid al-Syariah*, 111.

¹⁴³ Al-Qur'an. QS. Al-Baqarah: 44. <https://quran.com/id/sapi-betina/44-50>. Di akses pada 7 Januari 2025. Pukul 16.00 WIB.

¹⁴⁴ Al-Qur'an. QS. Al-Baqarah: 286. <https://quran.com/id/sapi-betina/286>. Di akses pada 7 Januari 2025. Pukul 16.00 WIB.

ijtihad untuk menyesuaikan hukum dengan kemampuan dan kondisi masyarakat.

Dengan prinsip keterbukaan ini, fiqh tidak hanya dipahami sebagai kumpulan teks normatif yang membatasi, tetapi juga sebagai ruang kreatif yang mampu mengakomodasi tradisi lokal (*'urf*), pandangan dunia baru, serta integrasi dengan berbagai disiplin ilmu, baik sosial, budaya, maupun sains. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang menyatakan bahwa perubahan hukum dapat terjadi seiring perubahan waktu, tempat, dan kondisi sosial. Pendekatan terbuka ini memungkinkan hukum Islam berkembang secara inklusif, adaptif, dan tetap kontekstual, tanpa kehilangan akar normatifnya sebagai syariat ilahi.¹⁴⁵

d) Hierarki yang Saling Mempengaruhi (*Interrelated Hierarchy*)

Sistem memiliki struktur hierarkis dengan komponen kecil yang saling terkait dan mencerminkan keseluruhan. Jasser Auda menilai prinsip hierarki ini penting dalam memahami *maqashid syariah*, yang menjadi jembatan menyatukan berbagai pandangan *mazhab fikih*. Pendekatan *maqashid* membantu umat Islam menghindari literalisme teks dan fanatisme mazhab, serta fokus pada prinsip umum untuk merespons tantangan zaman secara kolektif.¹⁴⁶

Pendekatan ini memiliki landasan normatif dalam Al-Qur'an yang menegaskan keteraturan dan keterkaitan ciptaan Allah Swt.:¹⁴⁷

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلِيفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ ذَرَجَتِ

Artinya: *Dan Dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian yang lain beberapa derajat.*" (QS. Al-An'am: 165).

¹⁴⁵ Ibid., 110-111.

¹⁴⁶ Jasser Auda, *Maqashid al-syariah As Philosophy Of Islamic Law: A System Approach*, Terj. M. Amin Abdullah, "Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah", 209-211.

¹⁴⁷ Al-Qur'an. QS. Al-An'am: 165. <https://quran.com/id/binatang-ternak/165>. Di akses pada 17 Januari 2025. Pukul 11.00 WIB.

Ayat ini menunjukkan adanya struktur bertingkat (*hierarki*) dalam tatanan kehidupan, yang secara analogis dapat diterapkan dalam memahami struktur tujuan-tujuan hukum Islam.

Jasser Auda menegaskan bahwa pendekatan *Maqashid* dengan struktur hierarkis yang saling terkait mampu menjadi jembatan pemersatu berbagai pandangan mazhab fikih. Dengan fokus pada tujuan-tujuan umum (*Maqashid kulliyah*), umat Islam dapat menghindari pendekatan literalis yang kaku terhadap teks serta fanatisme mazhab yang sempit.¹⁴⁸ Prinsip ini sejalan dengan perintah Al-Qur'an untuk berpegang pada kesatuan nilai dan menghindari perpecahan:¹⁴⁹

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَنَزَّلُوا

“Dan berpeganglah kamu semuanya pada tali Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai.” (QS. Ali ‘Imran: 103).

Ayat ini menegaskan pentingnya pendekatan integratif dan kolektif dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam, termasuk dalam ranah hukum.

Dalam konteks ini, pendekatan *Maqashid* berfungsi sebagai kerangka hierarkis yang menyatukan perbedaan pandangan fikih dalam satu tujuan besar *syariat*, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan keadilan. Dengan demikian, prinsip *hirarki* yang saling berkaitan dalam pemikiran Jasser Auda menegaskan bahwa setiap masalah hukum harus dipahami dalam kerangka sistem *Maqashid* yang utuh, mulai dari tujuan parsial hingga tujuan universal. Pendekatan ini mendorong umat Islam untuk melampaui literalisme teks dan fanatisme mazhab, serta mengarahkan *ijtihad* pada prinsip-prinsip umum *syariat* guna merespons tantangan zaman

¹⁴⁸ Jasser Auda, *Maqashid al-syariah As Philosophy Of Islamic Law: A System Approach*, Terj. M. Amin Abdullah, “Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah”, 209-211.

¹⁴⁹ Al-Qur'an. QS. Ali 'Imran: 103. <https://quran.com/id/keluarga-imran/103-105>. Di akses pada 17 Januari 2025. Pukul 11.00 WIB.

secara kolektif, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.¹⁵⁰

e) Multidimensionalitas (*Multi dimensionality*)

Sistem hukum Islam bersifat multidimensi, meliputi aspek teologis, sosial, budaya, dan politik yang saling berhubungan. Jasser Auda mengkritik pendekatan dikotomis antara dalil *qath'i* dan *zhanni* yang menyederhanakan realitas hukum dan kehidupan sosial. Menurut Auda, hukum Islam harus dipahami melalui pendekatan *Maqashid* yang menekankan maksud dan tujuan hukum (*purpose oriented*), sehingga berbagai dalil yang tampak bertentangan dapat diharmoniskan dalam kerangka tujuan *syariat* yang lebih luas.¹⁵¹ Prinsip ini memiliki landasan kuat dalam Al-Qur'an yang menegaskan bahwa wahyu diturunkan sebagai petunjuk yang membawa kemudahan dan keseimbangan bagi manusia:¹⁵²

وَمَا جَعَلْتُكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرْجٍ

“Dan Dia tidak menjadikan untukmu dalam agama suatu kesempitan.” (QS. Al-Hajj: 78).

Ayat ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak dimaksudkan untuk membebani manusia secara kaku, melainkan harus dipahami secara kontekstual dengan mempertimbangkan berbagai dimensi kehidupan.

Dalam praktik kenabian, prinsip multidimensionalitas ini tercermin dalam adanya perbedaan hadis terkait pelaksanaan ibadah, yang oleh para ulama dipahami dalam kerangka

¹⁵⁰ Muhammad Solikhudin, *Good Governance: Mengurai Penyelenggaraan Negara yang Bersih dengan Maqasid al-Syariah*, 75-76.

¹⁵¹ Jasser Auda, *Maqashid al-syariah As Philosophy Of Islamic Law: A System Approach*, Terj. M. Amin Abdullah, “Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah”, 50-51.

¹⁵² Al-Qur'an. QS. Al-Hajj: 78. <https://quran.com/id/haji/78>. Di akses pada 17 Januari 2025. Pukul 11.00 WIB.

kemudahan (*taysir*) dan fleksibilitas hukum.¹⁵³ Nabi Muhammad saw. sendiri menegaskan prinsip kemudahan dalam syariat melalui sabdanya:¹⁵⁴

يَسِّرْ وَلَا شَعِّرْ

“*Mudahkanlah dan jangan mempersulit.*” (HR. al-Bukhari dan Muslim).

Hadist ini menjadi dasar penting dalam pendekatan Maqashid untuk mengharmoniskan perbedaan dalil dengan mempertimbangkan tujuan hukum, bukan sekadar teks literalnya.

Selain itu, pendekatan multidimensional Jasser Auda juga mengakui peran adat dan konteks sosial ('urf) sebagai bagian dari proses penetapan hukum, selama tidak bertentangan dengan tujuan syariat. Prinsip ini sejalan dengan firman Allah Swt:¹⁵⁵

خُذِ الْعُفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجُنُولِينَ ١٩٩

“*Jadilah pemaaf, perintahkan yang ma'ruf, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.*” (QS. Al-A'raf: 199)

Ayat ini menunjukkan legitimasi normatif terhadap praktik sosial yang diakui secara umum (*ma'ruf*), yang dalam pendekatan Maqashid dipahami sebagai bagian dari dimensi sosial dan budaya hukum Islam.

Dengan demikian, prinsip multidimensionalitas dalam pemikiran Jasser Auda menegaskan bahwa *nash syar'i* bukanlah entitas yang berdiri sendiri secara ahistoris, melainkan bagian dari proses hukum yang bertahap dan kontekstual. Pendekatan Maqashid memungkinkan hukum Islam merespons kompleksitas kehidupan modern dengan mengintegrasikan berbagai dimensi

¹⁵³ Muhammad Solikhudin, *Good Governance: Mengurai Penyelenggaraan Negara yang Bersih dengan Maqasid al-Syariah*, 76-77.

¹⁵⁴ Hadist Riwayat. HR. al-Bukhari dan Muslim. <https://khotbahjumat.com/4322-khutbah-masjid-al-haram-kelembutan-nabi-%EF%B7%BA.html>. Di akses pada 22 Januari 2025. Pukul 11.00 WIB.

¹⁵⁵ Hadist Riwayat. QS. Al-A'raf: 199. <https://quran.com/id/tempat-tempat-tinggi/199-205>. Di akses pada 22 Januari 2025. Pukul 11.00 WIB.

realitas, sehingga hukum Islam tetap relevan, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

f) Kebermaksudan (*Purposefulness*)

Dalam teori sistem, setiap sistem memiliki tujuan (*goal*) dan maksud (*purpose*) sebagai esensi keberadaannya. Gharajedaghi menyebut sistem yang memiliki tujuan sebagai sistem yang bermakna, karena ia mampu mencapai hasil yang sama melalui berbagai cara dalam konteks lingkungan yang berbeda.¹⁵⁶

Prinsip ini sejalan dengan pemikiran Jasser Auda yang menegaskan bahwa sistem hukum Islam bertumpu pada prinsip kebermaksudan (*Purposefulness*), yaitu setiap hukum harus diarahkan untuk mencapai kemaslahatan umat sebagaimana tujuan *maqashid syariah*. Dalam perspektif ini, hukum Islam tidak dipahami sebagai kumpulan aturan yang kaku, melainkan sebagai sistem nilai yang berorientasi pada tujuan luhur *syariat*.

Landasan normatif prinsip kebermaksudan ini sangat kuat dalam Al-Qur'an. Allah Swt. menegaskan bahwa seluruh *syariat* diturunkan dengan tujuan menegakkan keadilan dan kemaslahatan manusia:¹⁵⁷

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا بِالْبُيُّوتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُولُوا النَّاسُ بِالْقُسْطِ

Artinya: “*Sungguh, Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan Kami turunkan bersama mereka Kitab dan neraca agar manusia menegakkan keadilan.*” (QS. Al-Hadid: 25)

Ayat ini menegaskan bahwa tujuan utama hukum ilahi adalah terwujudnya keadilan sosial, bukan sekadar penerapan teks secara literal.

¹⁵⁶ Jamshid Gharajedaghi. *Systems Thinking: Managing Chaos and Complexity: A Platform for Designing Business Architecture* (2nd ed.). (Amsterdam: Elsevier, 2006).

¹⁵⁷ Al-Qur'an. QS. Al-Hadid: 25. <https://quran.com/id/besi/25-26>. Di akses pada 7 Januari 2025. Pukul 16.00 WIB.

Jasser Auda juga menekankan bahwa ijtihad harus berlandaskan pada nash dan tujuan *syariat*, bukan semata-mata pada pendapat personal atau fanatism Mazhab. Prinsip ini sejalan dengan firman Allah Swt. yang menegaskan bahwa syariat diturunkan sebagai rahmat dan kebaikan bagi manusia:¹⁵⁸

وَمَا أَرْسَلْنَاكُمْ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ١٠٧

“Dan tidaklah Kami mengutus engkau (Muhammad), melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam.” (QS. Al-Anbiya’: 107)

Ayat ini menunjukkan bahwa validitas suatu hukum Islam harus diukur dari sejauh mana ia mampu menghadirkan rahmat dan manfaat nyata bagi kehidupan manusia.

Dalam praktik kenabian, prinsip kebermaksudan ini juga tercermin jelas dalam sabda Nabi Muhammad saw:¹⁵⁹

لَا ضَرَرَ وَلَا ضَرَارٌ

“Tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh saling membahayakan.” (HR. Ibn Majah, al-Daruqutni)

Hadis ini menjadi kaidah universal dalam hukum Islam yang menegaskan bahwa setiap ketentuan hukum harus diarahkan untuk mencegah kerusakan dan mewujudkan kemaslahatan sosial.

Melalui pendekatan *Maqashid*, Jasser Auda menegaskan bahwa perbedaan pendapat dalam *fiqh* dapat dijembatani secara konstruktif dengan menjadikan tujuan *syariat* sebagai titik temu. Dengan demikian, hukum Islam dapat berkembang secara inklusif dan fleksibel, tanpa kehilangan esensi moral dan tujuan luhur *syariat*. Prinsip kebermaksudan ini memungkinkan hukum Islam merespons tantangan global yang terus berkembang seperti isu

¹⁵⁸ Al-Qur'an. QS. *al-Anbiya'*: 107. <https://quran.com/id/para-nabi/107-112>. Di akses pada 7 Januari 2025. Pukul 16.00 WIB.

¹⁵⁹ Hadist Riwayat. HR. Ibn Majah, al-Daruqutni. <https://tatsqif.com/kaidah-fiqhiyyah-fondasi-penting-dalam-memahami-syariat-islam/>. Di akses pada 7 Januari 2025. Pukul 16.00 WIB.

keadilan sosial, pembangunan, dan kemanusiaan dengan tetap berpegang pada nilai-nilai dasar Islam yang berorientasi pada kemaslahatan umat.¹⁶⁰

¹⁶⁰ Jasser Auda, *Maqashid al-syariah As Philosophy Of Islamic Law: A System Approach*, Terj. M. Amin Abdullah, “Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah”, 55.